

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambaNya di dunia ini menjadi tenteram.¹ Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan didalam maupun diluar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami – isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.²

Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari'at. Dengan seruan itu pula, Islam melarang seorang Muslim menghindari perkawinan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang Muslim melajang adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta beribadah

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta, Siraja PrenadaMedia Group, 2003, hlm. 1.

² Martiman Pradjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Selatan, Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm 1.

kepada-Nya, terlebih bagi yang sudah mampu.³

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. Esensi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.⁴

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *Wati'* akad bukan *Wat'un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'yah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah

³ Tim Al-Manar, *Fikih Nikah Panduan Syar'I Menuju Rumah Tangga Islam*, Bandung, Pt. Syaamil Cipta Media, 2006, hlm. 3.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Cv. Pustaka Setia, 2000, hlm.1.

adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).⁵

Menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan, akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya". Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-citanegara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam UU Perkawinan pada Bab I tentang

⁵ Abd. Rahman, Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah, Juz Iv.

Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.

Selain di dalam UU Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 KHI. Pasal 2 KHI menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 KHI menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*.” Dan di dalam Pasal 4 KHI menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.”


Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan Hadist. Didalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 22, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut :

“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang yang berfikir.”

Selain dari Al-Quran, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam Al-Hadits, diantaranya sebagai berikut :

H.R Bukhari dan Muslim menyebutkan :

“ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih 17 memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”



Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat.⁶

Suatu perkawinan merupakan ikatan suci lahir dan batin. Namun seiringdengan perkembangan global seperti yang kita lihat saat ini, maka

⁶ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm 300.

terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sangat mungkin terjadi. Salah satunya pelanggaran dalam perkawinan yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan. Dalam terminologi Undang-undang Perkawinan, nikah al fasid dan al batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. I tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6-11 UU No. I tahun 1974 yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada

penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-undang No. I/1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/incest.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. I/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat

Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)

2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7)

3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

- a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)

4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

Seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa' 23

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki- laki, anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) anak- anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuri isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawina) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat

⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah, (Jakarta: Pt. Bumi Restu, 1977), 120.

dibatalan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.⁸

Istilah dapat dibatalan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi relative nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁹ Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidakberfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika initerjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan

⁸ Amir Nuruddin Dan A. A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, Uu No.1/1974 Sampai Khi. Jakarta: Kencana, 2004. hlm 107.

⁹ Ibid

orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.

Selanjutnya berkenaan dengan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu dijelaskan dalam Pasal 23 sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat didalam pasal 28 ayat 1 “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”

Suatu perkawinan batal dimulai setelah putusan pengadilan, karena pengadilanlah yang mempunyai wewenang untuk membatalkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 70 sampai dengan 76, dalam Pasal 70 – Pasal 76 KHI, batalnya perkawinan merupakan konsekuensi logis atau akibat dari larangan perkawinan. Mengenai masalah ini, KHI membedakan antara ‘batal demi hukum’ dan ‘dapat dibatalkan’. Batal demi hukum disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan. Sedangkan dapat dibatalkan terjadi karena pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya atau melanggar peraturan yang berlaku.

Perkawinan batal atau batal demi hukum apabila:

- a. suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak *raj`i*;
- b. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili`annya*;
- c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba`da al dukhul* dengan pria tersebut dan telah habis masa idahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi

perkawinan.¹⁰

Menurut Pasal 8 UU Perkawinan, yaitu :

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
5. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya dalam KHI ditegaskan pula bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
3. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dengan suami lain;

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Penegasan lain mengenai alasan pembatalan perkawinan terdapat pula dalam Pasal 72 KHI bahwa:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga

perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹ Selain itu, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.¹²

Pembatalan perkawinan akibatnya dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan karena ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat dan rukun dalam perkawinan. Salah satu kasus pembatalan perkawinan Nomor 0713/Pdt.G/2016/PA.Prm yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Pariaman Sumber ialah berawal dari adanya perkawinan seorang pria yang bernama H.Y dengan seorang wanita yang bernama P.S.W yang kemudian setelah perkawinannya berlangsung cukup lama, pihak wanita bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum hidup rukun serta belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qabla Al-dukhol). Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi di

¹¹ Amiur Nurudin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm 98 Dan 107

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press Yogyakarta, Anggota Ikapi, 2000, hlm 85-86.

bawah ancaman orang tua Pemohon atau di paksa untuk segera menikah dengan Termohon. Pihak wanita mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dengan alasan tersebut.

Bila disorot dari sudut pandang Sosiologis dan psikologis, wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria, demikian juga dimata hukum. Namun kerendahan serta kekurangan wanita itu sendiri membuat mereka terbatas dalam bertindak, seperti halnya dalam perkawinan menurut agama Islam.

Untuk mengetahui dan mengerti kedudukan wanita, selain mempelajari hukum dan peraturan yang berlaku kita juga harus mempelajari tentang kedudukan wanita dalam masyarakat dan keluarga. Kesemuanya itu membawa dampak pengaruh psikologis yang berat untuk berlangsungnya kebahagiaan didalam kehidupan rumah tangga yang bersangkutan. Karena seperti yang kita ketahui semua bahwa sebelum manusia memasuki pergaulan hidup dalam masyarakat luas, maka ia berada dalam lingkungan keluarga, dimana kemudian terjadilah pertumbuhan dari masa kanak-kanak hingga menjadi dewasa, didalam pertumbuhan tersebut baik anak laki-laki maupun anak perempuan, didalam dirinya berkembang pada hubungan batin dengan keluarganya yang makin lama makin menebal, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang anak adalah merupakan pencerminan dari orang tua.

Maka bagi gadis yang akan menikah membentuk rumah tangga dengan calon suaminya, ia tidak melepaskan diri dari ikatan batin dengan

orang tuanya, ia membutuhkan dorongan batin untuk memulai kehidupan baru bagi suami isteri, ia merasa memperoleh dorongan batin untuk memulai kehidupan baru sebagai suami-isteri, ia merasa memperoleh kekuatan batin untuk melepaskan dengan orang tuanya, sekaligus memperoleh dorongan untuk membina rumah tangganya.¹³

Begitu pula bagi pihak suami, ia merasa bahwa orang tua si gadis telah menyerahkan si gadis kepadanya dengan penuh percaya, hal ini akan menimbulkan rasa percaya diri sendiri dan rasa tanggungjawab yang besar untuk bertindak sebagai suami yang bijaksana dan penuh pengertian. Hal-hal semacam inilah yang merupakan pengaruh psikologis yang besar artinya untuk mendorong terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PEMBATALAN PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN”**. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan dari pembatalan perkawinan pada prakteknya dan apa saja yang menjadi kesulitan bagi pihak pengadilan agama dalam pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan

¹³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Bening Pustaka Yogyakarta, 2020, hlm 160

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pembatalan perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pariaman ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi pembatalan perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pembatalan perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pariaman.
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi pembatalan perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat yang berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Manfaat bagi Penulis
 - a. Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang akan dikaji, yang dapat berguna bagi penulis dikemudian hari.
 - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir

dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.

- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri, untuk lebih mengetahui pelaksanaan pembatalan perkawinan di wilayah hukum Pariaman.

2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bermanfaat bagi praktisi hukum dalam membuat kebijakan kesempurnaan hukum kekeluargaan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat di pakai sebagai bahan untuk mengadakan penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

3. Manfaat bagi Masyarakat.

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat di pakai sebagai bahan pertimbangan bagi siapa saja yang akan melangsungkan perkawinan supaya dapat memperteguh keimanan untuk menghindari pembatalan perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini, di harapkan dapat membantu memberikan

pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dalam hal melakukan perkawinan agar tidak terjadi pembatalan perkawinan.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Penelitian hukum adalah salah satu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe-kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi pembatalan perkawinan dalam masyarakat di wilayah hukum Pengadilan

¹⁴ Khuzdaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

Agama Pariaman berdasarkan UU Perkawinan. Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, artinya disamping melihat ketentuan Undang-Undang yang mengatur prosedur pembatalan perkawinan, peneliti juga melihat langsung yang terjadi dilapangan atau *field research*.

2. Sifat Penelitian



Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁵ Metode deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan memberikan data yang tepat tentang obyek yang diteliti lebih bersifat dekriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang di teliti yaitu tentang Pembatalan Perkawinan karena Pemaksaan Pihak keluarga perempuan.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta, 2019, hlm 27.

F. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Kemudian bahan hukum tersebut di pelajari dan di kaji untuk di jadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan.

2. Jenis Data

a. Data Primer

1) Lokasi Penelitian

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Pariaman, karena Pengadilan Agama Pariaman juga pernah memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan.

2) Subyek Penelitian

Dalam hal ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam permasalahan mengenai pembatalan perkawinan yaitu Hakim Pengadilan Agama Pariaman yang memutus perkara pembatalan perkawinan.

b. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti. Antara lain yang terdiri sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Hukum Islam buku ke I tentang perkawinan. Putusan Pengadilan Agama Pariaman tentang Pembatalan Perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tentang perkawinan, buku hukum perkawinan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu:

a. Studi Dokumen


Sugiyono menyatakan bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk *tulisan, gambar, atau karya- karya monumental* dari seseorang.¹⁶

b. Wawancara

¹⁶ Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. hlm 329.

Wawancara ini merupakan pencarian dan pengumpulan data primer yang di peroleh langsung dari obyek yang diteliti dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dengan mengadakan Tanya jawab dengan pihak terkait yaitu Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan karena pernikahan yang dilakukan dibawah ancaman atau paksaan yang dilakukan pihak keluarga laki- laki.

2) Pengolahan dan analisis data



Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literature lainnya yang berkaitan dengan kasus tentang Pembatalan Perkawinan. Setelah hal diatas tercapai, maka kemudian akan dihubungkan data-data yang diperoleh penulis dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

3) Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai

dengan aturan dan kaidah baku penulisan karya ilmiah serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan skripsi ini, adapun penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang *pertama*, Tinjauan Umum Pembatalan perkawinan, yang terdiri dari: pengertian perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, asas-asas perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan, para pihak yang berhak membatalkan perkawinan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitiannya dan pembahasan yaitu Bagaimana alasan-alasan bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan dan siapa yang berhak untuk membatalkan perkawinan, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan pembuktian dan putusan pembatalan perkawinan karena adanya pemaksaan, dan Apakah akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan.

Bab IV Penutup, merupakan bagian akhir dalam penulisan hukum yang berisi beberapa simpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 1-3.